

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN
PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE
(STUDI DI POLSEK SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Syarat

Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
1506200140**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
NPM : 1506200140
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA
ONLINE (Studi di Polsek Simalungun)

PENDAFTARAN : 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
NPM : 1506200140
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA
ONLINE (Studi di Polsek Simalungun)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
NPM : 1506200140
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA
ONLINE (Studi di Polsek Simalungun)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

H. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AUDI RAMADHAN**
NPM : 1506200140
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN BARANG
SECARA ONLINE (Studi di Polsek
Simalungun)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AUDI RAMADHAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN SECARA ONLINE (Studi di Polsek Simalungun)

Kegiatan jual beli online ini dapat dilakukan setiap saat karena media online ini buka selama 24 jam non stop, sehingga konsumen dapat mengakses lewat internet kapan dan dimana pun mereka inginkan serta dapat menghemat Bahan Bakar Minyak dan waktu karena kita tidak perlu ke toko tersebut. Dengan media jual beli ini kita juga dapat mengetahui informasi tentang barang yang dijual oleh toko online dengan mudah karena toko online menjelaskan produk yang dijual dengan baik dan terinci melalui teks, foto dan video.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum penipuan secara online sudah ditetapkan pada pasal 378 KUHP mengatur **penipuan**, Modus kejadian penipuan pembelian secara online menyebarkan iklan penjualan mobil secara fiktif yang mana meminta uang muka terlebih dahulu apabila telah terjadi negosiasi, dan Penanggulangan terjadinya penipuan secara online Wujud konkret dari Rancangan Peraturan Menteri (RPM) aturan ini untuk mencegah terjadinya penipuan dalam perdagangan secara online, sehingga masyarakat semakin percaya dengan industri e-commerce.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pelaku, Penipuan, Pembelian secara online.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE (Studi Kasus di Polres Simalungun)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar -besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahao, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan

Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada Bapak Ipda Situmeang di Polres Pematang Siantar yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. Niharto dan Ibunda Hj. Zainab Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Toha Satria Negara sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Begitu juga kepada sahabatku, Raden Dwi Hadiryanto, Dian S Bayu, Suci, terima kasih atas semua kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi, Awali dengan basmalah, Akhiri dengan Hamdalah, semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di Alam Barzah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari

sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, semoga semua dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Oktober 2019

Hormat Saya

Penulis,

MUHAMMAD AUDI RAMADHAN

NPM: 1506200140

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Penyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendeketan penelitian.....	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpulan data.....	15
5. Analisis data.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Pelaku.....	24
C. Tinjauan Umum penipuan.....	28
D. Tinjauan Umum Pembelian Secara Online.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penanggulangan Penipuan Pembelian Secara Online.....	39
B. Modus Penanggulangan Penipuan Secara Online.....	49
C. Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Pembelian Secara online.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perjanjian ,di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan ,di dahulu dengan perbuatan tawar- menawar,yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap.maka perjanjian jual beli tersebut baru di nyatakan sah dan mengikat sehingga wajib di laksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.¹ Jual beli online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, bbm dan sebagainya.²

Kegiatan jual beli online ini dapat dilakukan setiap saat karena media online ini buka selama 24 jam non stop, sehingga konsumen dapat mengakses lewat internet kapan dan dimana pun mereka inginkan serta dapat menghemat BBM dan waktu karena kita tidak perlu ke took tersebut. Dengan media jual beli ini kita juga dapat

¹ Abduhkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 317.

²Codtegal,"PengertianJualBeliOnline,melalui<https://jualbelitegalblog.wordpress.com/2016/10/10/pengertian-jual-beli-online/>, (Diakses Tanggal 9 Desember 2019 Pukul 15.46 WIB)

mengetahui informasi tentang barang yang dijual oleh toko online dengan mudah karena toko online menjelaskan produk yang dijual dengan baik dan terinci melalui teks, foto dan video. Toko online juga menyediakan informasi produknya, cara penggunaan, cara perawatan, prosedur keselamatan, cara pemesanan, cara pembayaran, dan cara pengirimannya, serta fasilitas untuk berkomentar dan menjawab pertanyaan pelanggan. Ini yang membuat transaksi jual beli online lebih diminati oleh pembeli.³

Pada transaksi jual beli, konsumen hanya perlu menghubungi retailer-nya, dan menunggu kiriman dari pos atau jenis-jenis layanan pengiriman lainnya. Biasanya pengiriman dalam jumlah kecil, jauh lebih mahal dari pengiriman dalam jumlah besar, bahkan ada yang menawarkan pengiriman gratis pada pemesanan yang cukup besar. Mungkin untuk pelaku jual beli online juga tidak asing lagi dengan kata COD (Cash On Delivery) dimana kegiatan ini terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi langsung bertatap muka yang sebelumnya telah bersepakat di media online.⁴ Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan

³ Angga Boneta Aji, 2015, *Penipuan Online Jual-Beli Barang di Sosial Media*, Jakarta: IMD, halaman 2.

⁴ *Ibid*

sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undangundang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang - undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP.⁵

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.⁶

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringnya terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. 7 Kejahatan yang di dalam nya

⁵ *Ibid*

⁶Saifudien“Pengertian tindak pidana”, melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html>” (Diakses tanggal 9 Desember 2018 Pukul 18.23 WIB).

mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban masyarakat
3. Macam-macam bentuk kejahatan pemalsuan dalam ketentuan hukum
4. pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.⁷

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.⁸

Unsur penting dari pemalsuan adalah bahwa ada tujuan untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsu, tetapi pemakaian ini harus suatu pemakaian tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa

⁷ Hary wahyudi “ Tindak pidana pemalsuan”, melalui <http://makalahperkuliah.blogspot.com/2012/09/tindak-pidana-pemalsuan.html> (Diakses tanggal 10 Desember 2018 Pukul 22.51 WIB).

⁸ Salam Ibnu Syamsi “ Tindak pidana kejahatan pemalsuan “, melalui <http://muamalah6.blogspot.com/2013/03/makalah-tindak-pidana-kejahatan.html>”, (Diakses tanggal 10 Desember 2018 Pukul 23.17 WIB).

kemudian surat palsu atau surat yang di palsukan itu benar - benar dipakai seperti yang dimaksudkan.

Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah hanya kemungkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu itu.⁹ Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 191.

Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan demokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia.¹⁰

Pada kenyataannya banyak terjadi bentuk penipuan pembelian secara online, contoh nya: “ Penipuan pembelian mobil melalui olx total kerugian berjumlah Rp. 27,000,000,- , berawal seorang korban yang ber profesi sebagai pendeta yang tinggal di pemantang siantar memihat iklan penjualan mobil di olx yng berada di Jakarta, lalu sang korban mencoba menghubungi si penjual yang bernama Ricky Muhaaram untuk bernegosiasi ata pembelian mobil seharag Rp. 32,000,000,- melalui via telpon, lalu setelah ternyata deal atas harga yang di sepakati sang penjual meminta korban untuk mentrasfer uang muka untuk tanda jadi pembelian barang tersebut, dan korban mentransfer sebesar Rp. 5,000,000,-. Namun sang pembeli setelah memberi uang muka yang diminta penjual agar mengantarkan mobil tersebut ke rumah saudara korban di lebak bulus kecamatan cilandak jakarta selatan namun sang penjual tidak ada mengantar mobil tersebut”.

Melihat kondisi demikian sangat dirasakan perlunya suatu analisis atas upaya perlindungan hukum bagi pihak pelaku penipuan pemberian barang online dengan

¹⁰ Yeni Saptri, “Penegakan Hukum”, melalui <http://yenisaputri080893.blogspot.com> , (Diakses tanggal 11 Desember 2018, Jam 18.38 WIB).

slip palsu. Perlindungan itu tidak hanya satu aspek saja, tetapi tentunya harus merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh meliputi segala aspek penegakan dan melibatkan beberapa pihak terkait baik dari pelaku penipuan maupun campur tangan orang lain. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan dengan judul, tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE (STUDI DI POLRES SIMALUNGUN)”**.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penipuan pembelian secara online ?
2. Bagaimana modus penipuan secara online ?
3. Bagaimana penanggulangan penipuan pembelian secara online ?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik segi teoritis dan praktik. Adapun manfaat secara teoritis dan praktik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk mengembangkan penelitian sejenis.

- b. Kegunaan secara praktik hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, dan juga bagi masyarakat banyak.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi di kalangan penipuan pembelian secara online, antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum penipuan pembelian secara online.
2. Guna mengetahui bagaimana modus penipuan pembelian secara online.
3. Untuk mengetahui penanggulangan pembelian secara online.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Defenisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹¹ Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah “Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pembelian secara online”. Maka dapat dijelaskan beberapa Defenisi Operasional, yaitu :

¹¹<http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html> (Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 17:05)

1. Penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar untuk meciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹²

2. Pelaku.

Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.¹³

3. Penipuan.

Menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch.Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah

¹² Satjipto Rahardjo, 2009,*Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Jakarta: Genta Pub, halaman 23.

¹³ <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html> (Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 Pukul 18:10).

membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu.¹⁴

4. Pembelian secara online.

kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet melalui belanja lewat Internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pelaku dan Pembelian secara online bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Jurnal dan Tindak Pidana Penganiyaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pembelian barang secara online”**.

¹⁴ Moch. Anwar, 1997, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, halaman 16.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring (Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 Pukul 20:10).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Raineer Sedjaja, B 1111 2681, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat online di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada penyidik selaku yang menangani kasus tersebut.
2. Adhi Dharma Aryyaguna, B 1111 12358, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penipuan berbasis online (Studi kasus unit cyber crime reskrisus polda sulse)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif lebih menekankan pada tim kepolisian yang berwenang menangani kasusu penipuan.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pembelian secara online.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur teknik penelitian.¹⁶ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode – metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta – fakta yang ada.¹⁷ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang – undangan (law in books),¹⁸ dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁹ Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

¹⁶ Soerjono Soekanto. Op.Cit., halaman 5.

¹⁷ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁹ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 93.

memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut,, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al – Quran dan Hadist (sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.²¹ Dalam rangka pengamalan catur “menanamkan dan mengamalkan nilai – nilai ajaran Al – islam dan kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan

²⁰ Anonom, “Yuridis empiris” melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, (Diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 04.20 WIB).

²¹ Faisar Ananda Arfa dan Watmi Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Quran dan 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b) Data primer, yaitu data di peroleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.²²
- c) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.²³ Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat²⁴ seperti undang – undang dasar negara RI tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang – undangan yang disusun berdasarkan hierarki.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku yang terkait

²² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 51.

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman

²⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* halaman 52

dengan masalah yang dikaji, hasil – hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum.²⁵

- 3) Bahan hukum testier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah – istilah yang sulit untuk diartikan.²⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Ipda Situmeang

Jabatan : Penyidik

Instansi : Deskrimum Polres Pemantang Siantar

- b. Studi kepustakaan (*Liberty reseach*) yang dilakukan dengan sua cara yaitu :

²⁵ *Ibid* halaman 52

²⁶ *Ibid* halaman 52

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakan, mengorganisasikan data secara sistematis data rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁷ Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

²⁷ Suryana. 2010. *Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Indonesia, halaman 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Kekuasaan Kehakiman Diindonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, halaman 35.

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁹

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 160.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.³⁰

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri

³⁰ ilhami bisri, 2002, *Mengenal Profesi Penegakan Hukum*, Jakarta: Anugerah, halaman 34

tanpa usaha konkrit dari manusia. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut salig berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.³¹

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, halaman 8-9.

maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat;
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.³³

³² *Ibid* halaman 12-14

³³ *Ibid* halaman 21-22

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.³⁴

³⁴ *Ibid* halaman 44

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu sengaja atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang – undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang – undang, baik itu merupakan unsur – unsur subjektif, objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁵ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan, turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama – sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan.

³⁵ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum USU, , halaman

4. Orang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.³⁶

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat, pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan – keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat benar – benar berjiwa luhur.

Menurut pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian ialah “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Unsur tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP yaitu :

1. Unsur subjektif

Menguasai benda tersebut secara melawan hukum

³⁶ *Ibid* Halaman 38

2. Unsur objektif

- a. Barang siapa
- b. Mengambil yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda – benda dalam penguasaannya yang nyata, atau benda dibawah kekuasaannya atau didalam defenisinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut
- c. Suatu benda
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan kejahatan.³⁷

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirusakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan

³⁷ Barda Nawawi. 1984. *Hukum Pidana II*. Jakarta: Undip Fakultas hukum. halaman 37

keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

Harus diakui lembaga pemasyarakatan tempat berkumpulnya pelanggaran hukum. berkumpulnya pelanggaran hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara – cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.³⁸

³⁸ Nursariani Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima, halaman 136-137.

C. Tinjauan Umum Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Dalam hadist menjelaskan tentang penipuan yang berbunyi :

“Barang siapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukanlah golongan dari kami, dan makar serta penipuan itu dineraka”.(HR. Muslim)

Dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP,dinyatakan :

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (bedrog), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- 1) Memakai nama palsu
- 2) Martabat/keadaan palsu
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat
- 4) Menyerahkan suatu barang
- 5) Membuat utang

6) Menghapus piutang

Nama palsu atau martabat palsu yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Tipu muslihat yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakuk orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.

Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata lainnya. Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang.

Barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang tidak berwujud antara lain aliran listrik, dan gas. Barang uang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya. Membuat urtang atau

menghapuskan piutang yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara material orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.³⁹

b. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur ‘subjektif’, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), dari rumusan kesalahan (sculd) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettlijk/dolus), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (culpa). Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).

Dalam teori “kehendak” menurut Leden Marpaung bahwa berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat memepersalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran yakni sebagai berikut :

1. Determinisme
2. Indeterminisme

³⁹ Yahman, S.H., M.H, 2014, *Karakteristik wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, halaman 113.

Yang dimaksud dengan determinisme yaitu menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat.

Hal ini dianut oleh mazhab antropologi, kemudian di tambah oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, dan perasaan lapar. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan, misalnya pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk. Yang dimaksud dengan indeterminisme yaitu aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab “determinisme”. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi dan sosiologi dan aliran ini belum dibuktikan secara ilmiah. Namun aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal “pertanggungjawaban”.⁴⁰

Menurut Leden Marpaung ada dua kesengajaan yaitu kesengajaan sebagaimana maksud dan kesengajaan dengan kepastian. Yang pertama kesengajaan sebagai maksud yaitu supaya dibedakan antara maksud dan motif. Sehari-hari, motif diidentikan dengan tujuan. Supaya tidak timbul keraguan. Yang kedua, kesengajaan dengan kepastian si pelaku mengetahui pasti atau yakin bahwa selain akibat

⁴⁰ *Ibid*

dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. Si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

c. Dapat menimbulkan kerugian

Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban). Kerugian disini merupakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Permasalahannya yaitu dalam hukum pidana “material” tidak dikenal dengan istilah untuk menuntut ganti kerugian, yang ada adalah menuntut secara pidana dengan tujuan efek jera karena terkait dengan perbuatan tindak pidana. Sehingga hak-hak dari si korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana tidak terlindungi. Ganti kerugian dalam KUHP merupakan ganti kerugian terbatas terutama berkenaan dengan Pasal 95 KUHP karena jumlah yang dapat dimintakan, telah dibatasi sedangkan pada penggabungan gugatan ganti kerugian karena kesalahan dari pihak lain. Semu ganti kerugian dapat diajukan melalui acara perdata, dalam penyelesaian perkara pidana hal tersebut dibatasi. Berkenaan ganti kerugian ada dua unsur pokok, yaitu :

1. Ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum.
2. Ganti kerugian karena perbuatan terdakwa.

D. Tinjauan Umum Pembelian Secara Online

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian ,di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan ,di dahulu dengan perbuatan tawar- menawar,yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap.maka perjanjian jual beli tersebut baru di nyatakan sah dan mengikat sehingga wajib di laksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al – bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al – bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya yaitu *asy – syira* (beli), kata *al – bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga adat sehari – hari istilah *al – bai'* diartikan jual beli.

Segi istilah ulama hanafiyah mendefenisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

⁴¹ Abduhkadir Muhammad, *Op. Cit*, halaman 317.

Berdasarkan tiga defenisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibatkan terjadinya kepemindahan kepemilikan.⁴²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik al – quran maupun hadist.

Q.S Al – Baqarah : 275

الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ أَلَمَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

⁴² Drs Haruns, 2017, *Fiqih Mualamah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, halaman 66.

3. Pengertian pembelian secara online

minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

perilaku membeli melalui media internet (online shopping) adalah proses membeli produk atau jasa melalui media internet. Keunikan dari proses membeli melalui media internet adalah, ketika konsumen yang potensial menggunakan internet dan mencari-cari informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Secara lebih lengkap, perilaku membeli melalui media internet adalah tindakan konsumen dari mulai mengunjungi toko online yang bersangkutan, membuat pesanan untuk membeli produk atau jasa, serta menyetujui kontrak untuk menerima dan menggunakan pelayanan melalui media internet.

Keuntungan dari pembelian secara online adalah konsumen dengan leluasa untuk memilih dan membandingkan barang yang di tawarkan oleh para penjual di toko online. Hal ini memungkinkan pembeli akan dengan mendapatkan barang yang

tepat, baik harga maupun fiturnya. Sedangkan dari sisi kerugian, menyangkut pada aspek keamanan, pengetahuan pembeli, dan ketersediaan infrastruktur internet. Serta kejujuran dari penjual di toko online tersebut. Semakin berkembangnya teknologi keamanan dalam toko online maka akan membuat kecil kerugian yang ditimbulkan saat bertransaksi melalui media internet.⁴³

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut jika ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini

⁴³ Joko Salim, 2012, *Buku Pintar Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 19.

yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang berkedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Pemerintah telah memberlakukan Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan *cyber activities*, pada pokoknya berisikan pengaturan mengenai :

1. Asas dan tujuan pemafaatan TIK dan transaksi elektronik. Asas yang dijadikan panduan yaitu atas kepastian hukum, manfaat, kehati – hatian, itikad, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Kedudukan hukum informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 5 sampai pasal 12.
3. Penyelenggaran sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 13 sampai pasal 16.
4. Transaksi elektronik, mencakup ruang lingkup, kontrak elektronik dan tanggung jawab hukum dari transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai pasal 22.

5. Perlindungan nama domain, HKI dan perlindungan hak pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 23 sampai pasal 26.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Amirulloh, 2017, *Cyberlaw*, Bandung: Refika Aditama, halaman 36-3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Pembelian Secara Online

Transaksi Jual Beli/Belanja *Online* Menurut UU Perlindungan Konsumen dengan pendekatan UU Perlindungan Konsumen, kasus yang Anda sampaikan tersebut dapat kami simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8**, **Pasal 9**, **Pasal 10**, **Pasal 13 ayat (2)**, **Pasal 15**, **Pasal 17 ayat (1) huruf a**, **huruf b**, **huruf c**, **huruf e**, **ayat (2)** dan **Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Rp 2 miliar**”.*

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen Menurut UU ITE dan PP PSTE transaksi jual beli Anda, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk **Kontrak Elektronik**.

Kontrak Elektronik menurut **Pasal 47 ayat (2) PP PSTE** dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;
3. persyaratan Transaksi Elektronik;
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang Anda lakukan, Anda dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan Anda.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Jika Barang Yang Anda Terima Tidak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan took *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), Anda juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam *display home page/web site*).⁴⁵

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai online shop ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya UU ITE

⁴⁵ Prof. R. Subekti, S.H, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, halaman 25.

ini dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah meliputi :

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Saat ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun

deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap sehingga dapat merugikan konsumen.

Masalah lain yang dapat terjadi dalam suatu transaksi jual beli secara online ini adalah masalah mengenai kapan saat terjadinya transaksi jual-beli? Banyak penjual yang merasa sudah terjadi kesepakatan sehingga sudah memesan barang yang akan dijual, namun pada saat barang tiba, pembeli membatalkan untuk membeli barang tersebut dan berpendapat bahwa belum terjadi kesepakatan sehingga terjadi kerugian bagi pihak penjual.

Pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media internet diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dan Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (4), yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana

degan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal inipun telah diatur dalam UU ITE dalam pasal 20 UU ITE dijelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata dimana suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Oleh karena itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual-beli, maka penjual dan pembeli tersebut sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Untuk itu ada baiknya bahwa pernyataan “sepakat” tersebut disimpan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai hal tersebut.

Satu hal yang menjadi permasalahan utama dalam perdagangan melalui online shop ini adalah baik penjual dan pembeli kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui online shop ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada sistem perdagangan online adalah bahwa penjual tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan.

Pada dasarnya penipuan secara online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara online, penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu, penipuan secara online dapat dikenakan pasal 378 KUHP yang berbunyi :“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

UU ITE juga telah mengatur bentuk penipuan secara online ini. Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa :(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa ancaman pidana dari penipuan secara online ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar.

Meskipun UU ITE ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui sistem online ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan

sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.

E. Modus Penipuan Secara Online

Modus dalam ilmu linguistik konsep bahwa dalam banyak tata bahasa, ada sesuatu yang mendeskripsikan hubungan antara sebuah kata kerja dengan realitas dan niatan. Banyak bahasa yang mengungkapkan perbedaan modus dengan bentuk perubahan morfologi atau dengan infleksi kata kerja.

Jenis – jenis modus sebagai berikut :

1. Modus indikatif,
2. Modus subjungtif,
3. Modus optatif,
4. Modus imperatif,
5. Modus infinitif,
6. Modus partisip,
7. Modus impersonal.

Dalam tindak pidana penganiyaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiyaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud, maka seorang baru dikatakan tindak pidana penganiyaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.⁴⁶

Seorang pendeta Melvin Simanjutak ditipu dan kehilangan uang sebesar Rp. 27,000,000,- penipuan terjadi ketika korban mencari mobil bekas dari situs jual beli online OLX, tak terima di bohongi seorang pendekata tersebut mengadukan kasusnya ke polres pematang siantar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016. Dalam laporannya korban menjelaskan saat itu tanggal 25 November 2016, dirinya tengah berselancar di situs jual beli online OLX, guna mencari mobil bekas. Korban sempat berminat terhadap salah satu jenis mobil suzuki jimmy 4x4 tahun 1995 di Kota Sukabumi, Jawa Barat seharga Rp. 35,000,000,-. Iklan postingan Ricky Muharram berikut nomornya dihubungi korban untuk menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut, esoknya lantas setelah melakukan negosiasi korban sepakat membeli kendaraan tersebut seharga Rp. 29,000,000,-. Menurut korban saat itu Ricky meminta uang muka dengan menyerahkan melalui transfer Rp. 1,500,000,- dari Rekening BNI

⁴⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/modus>. (Diakses Pada Hari Minggu, 24 February 2019 Pukul 16:00).

ke Rekening BRI atas nama Ricky Muharram. Dan, masih dihari yang sama korban kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 5,500,000,-. Begitupun tepat pada tanggal 29 November 2016 korban mengatakan kembali ditelpon Ricky Muharram meminta uang sebesar Rp. 15,000,000,-. Menurut korban riccky mengatakan : saya ingin membeli rumah dan akan pindah dari rumah mertua saya”. Permintaan itu kembali dituruti korban dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 10,000,000,- ke rekening atas nama Ricky Muharram dan sebesar Rp. 5,000,000,- ke rekening atas nama istri Ricky Muharram bernama Herlina, sesuai percakapan mereka melalui telpon. Tak cukup sampai disitu, sekira pukul 11:00 Wib Kamis tanggal 01 Desember 2016 Ricky kembali menelpon korban meminta agar korban kembali mentransfer uang dengan alasan untuk membayar rumah. Permintaan tersebut diturut korban dengan syarat untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah saudara korban yang berada di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan kerumah saudara korban yang bernama Harto Iwan Simanjuntak sembari memberikan nomor handphone saudaran korban tersebut. Sehingga pada pukul 18:30 Ricky kembali menelpon korban menyampaikan bahwasanya Ricky sudah sampai ke pintu tol Jagorawi, tanpa ada rasa curiga korban langsung mentrasfer uang sebesar Rp. 5,000,000,-. Aksi penipuan itu pun terungkap setelah 2 jam kemudian korban menghubungi keluarga nya bahwasanya akan seorang yang datang untuk mengantarkan mobil pesanannya, namun pada saat itu sudara korban menyampaikan bahwasanya tidak ada orang yang mengantarkan mobil. Merasa ada yang janggal korban mencoba menghubungi Ricky Muharram namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif. Sesaat itu juga Pendeta Melvin

Simanjuntak melaporkan kasus penipuannya ke Polres Pematang Siantar dengan nomor LP/490/XII/2016/SU/STR.

Atas kejadian penipuan tersebut korban seorang Pendeta Melvin Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp. 27,000,000,-.

Atas pelaporan kasus tersebut pihak Polres Pematang Siantar melakukan penyidikan dengan cara melacak melalui alamat atas rekening tersangka dan mengetahui alamat tersangka serta menyita barang bukti berupa Handphone, Kartu Atm Pelaku dan Istri.⁴⁷

Contoh lain atas kasus penipuan secara online, Penipuan online melalui sms sudah cukup lama dikenal dan bahkan telah banyak memakan korban. Kali ini salah satu komplotan penipuan lewat sms berhasil diringkus polisi di Sulawesi Selatan. Mereka biasanya melakukan penipuan online di Jawa Barat. Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang, Minggu (10/5/2015), Bahar tak dapat berkitik lagi. Setelah 4 tahun malang-melintang menipu melalui sms lewat ponsel dan internet, Minggu dini hari ia berhasil dibekuk polisi di Wajo, Sulawesi Selatan. Dari tangannya polisi menyita sejumlah ponsel, kartu ATM, mesin fax, dan barang bukti lain yang ia pakai untuk menipu korbannya. Selama 4 tahun beraksi, Bahar sudah menipu ratusan orang. Dari tipu-menipu lewat sms itu ia meraup puluhan juta rupiah tiap bulan. Setelah diperiksa di Mapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Bahar akan segera digelandang ke Mapolda Jawa Barat. Di Jawa Barat inilah Bahar

⁴⁷ Hasil Wawancara dari Ipda Situmeang Polres Pematang Siantar.

dan komplotannya yang kini sedang diburu polisi, paling banyak menjerat korban penipuannya.⁴⁸

Penyebaran berita bohong atau penyesatan melalui media elektronik dapat dijerat dengan pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dan diancam dengan sanksi pidana pada pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tanggung jawab terhadap perusahaan media online atas pemberian jasa mengiklankan produk, berikut pasal bagi pelaku yang melakukan penipuan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam **Pasal 378** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan

⁴⁸ [8http://news.liputan6.com/read/2229550/gembong-penipuan-lewat-sms-berhasil-diringkus-polisi-di-sulsel](http://news.liputan6.com/read/2229550/gembong-penipuan-lewat-sms-berhasil-diringkus-polisi-di-sulsel)

pasal sebagai berikut: *”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** yang menyatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yakni: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang **berbeda**. Pasal 378 KUHP mengatur **penipuan** (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS

Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai **berita bohong** yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam **Pasal 390 KUHP** walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan*”.⁴⁹

F. Penanggulangan Penipuan Pembelian Secara Online

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Dalam perspektif teori anomie sebagaimana dikemukakan Emile Durkheim, kejahatan disebabkan oleh ketiadaan norma (normlessness). Kondisi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang berubah sangat cepat. Pengertian norma lessness

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online> (Daikases Pada Hari Selasa 28 February 2019 Pukul 19:00 Wib).

bukan hanya tidak adanya norma dalam masyarakat, melainkan juga anggapan anggota masyarakat yang tidak mengakui adanya norma dalam masyarakat, melainkan juga anggapan anggota masyarakat yang tidak mengakui adanya norma. Konsep ketiadaan norma dalam perspektif anomi dapat dihubungkan dengan anggapan dari suatu kelompok atau golongan pengguna internet bahwa aktivitas di internet tidak perlu diatur dengan hukum, karena terjadi di dunia maya. Agus Rahardjo mengemukakan bahwa dalam praktik di dunia internet ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak punya kewenangan untuk mengatur aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum pidana.⁵⁰

Hukum ataupun aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma, nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan sikap tindak seseorang terhadap orang lain merupakan suatu sarana penjawantahan komunikasi antarwarga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain dalam satu norma jalinan nilai-nilai kehidupan yang normatif.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan

⁵⁰ Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 11.

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁵¹

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan di dunia siber tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan tersebut.

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana siber dapat dimaknai sebagai upaya pemberantasan kejahatan, baik melalui kebijakan penal (pemberantasan kejahatan menggunakan hukum pidana) maupun kebijakan non-penal (pemberantasan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana). Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan yaitu cybercrime tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk high tech crime yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnational/transborder), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan cybercrime juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention). Di

⁵¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, hal 52.

samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan di dunia siber tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan tersebut, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).

Perkembangan pesat bisnis berbasis internet mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebagai turunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beleid itu mengatur setiap pelaku usaha yang bergerak di sektor e-commerce agar melakoni sertifikasi.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Ashwin Sasongko menyatakan, pihaknya yakin PP 82/2012 dapat mewujudkan transaksi bisnis internet yang lebih aman. Wujud konkret dari beleid itu nantinya adalah Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang harus dibicarakan bersama setiap pemangku kepentingan. "(Aturan ini) untuk mencegah terjadinya penipuan dalam perdagangan secara online, sehingga masyarakat semakin percaya dengan industri e-commerce," ungkapnya selepas diskusi di Le Meridien, Jakarta, Selasa (7/5).

Agar peraturan ini bisa lebih efektif, pemerintah bersama Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) mengundang pelaku usaha untuk melakoni diskusi publik membahas PP itu. Diskusi difokuskan pada peranan PP 82/2012 membantu perkembangan usaha kecil menengah (UKM).

Ashwin mengaku diskusi ini membantu pihaknya melihat celah atau kelemahan dari aturan tersebut. "Kita harus lihat semua stakeholder di Indonesia, ada rakyat, pembeli, konsumen dan produsen. Regulasi ini menyatukan pendapat stakeholder tersebut," paparnya.

Poin utama regulasi ini mengatur mengenai data center perusahaan e-commerce yang harus berlokasi di Indonesia. Tidak hanya itu, peraturan juga mendorong perusahaan untuk menggunakan domain asli Indonesia yaitu .id (dot id).

Kebijakan itu diklaim memudahkan penelusuran, ketika terjadi kejahatan cyber atau penipuan dalam transaksi bisnis Internet. Draf RPM yang saat ini sedang digodok melalui Kominfo akan segera masuk tahap uji publik. Setelah melalui uji publik dan terdapat revisi atau penambahan, RPM bisa disahkan oleh Kominfo paling cepat tahun depan.

Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa menilai masukan dari publik sangat dibutuhkan karena bisnis berbasis Internet di Tanah Akhir semakin berkembang. Sepanjang 2012, nilai transaksi e-commerce mencapai Rp 2,5 triliun, dengan perkiraan tahun ini nominalnya melonjak dua kali lipat. "Ini adalah waktu untuk aktif. Sekarang kesempatan untuk menampung ide ke idEA, bagaimana memberi pelayanan yang baik ke publik lewat implementasi PP 82," ungkapnya.

Diskusi ini, dihadiri oleh beberapa organisasi dan perusahaan berpengaruh dalam bisnis Internet Tanah Air. Beberapa di antaranya adalah Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), perwakilan Google Asia, Biznet serta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi).

Pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Di bawah ini kita akan membahas 5 (lima) strategi pemasaran terbaik yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk bisnis Anda.

1. Menggunakan Social Media

Kita semua pasti setuju, social media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, sangat aktif menggunakannya. Dengan social media, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Social media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk mereka, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual.

2. Menawarkan Produk Secara Gratis

Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen, karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga karena seringkali seorang customer belum membeli sebuah produk, karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Sebuah perusahaan bisa saja memilih event atau langsung menawarkan sample dan contoh gratis secara door to door kepada calon konsumennya. Jika produk tersebut berupa jasa ataupun media digital maka perusahaan bisa menawarkan free trial atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen mengetahui sebuah produk.

3. Memilih Tempat Strategis

Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk menjual kebutuhan perlengkapan anak kos, maka berjualan di dekat area kampus atau tempat sekolah akan membuat kemungkinan produk Anda cepat laku dan terlihat.

4. Memberi Insentif untuk Rekomendasi

Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari pelanggan yang telah memakai produk tersebut Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun bisa berupa hadiah produk atau potongan harga. Dengan adanya insentif ini secara tidak langsung perusahaan memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu pelanggan yang loyal dan calon pelanggan.

5. Menjalin Hubungan Baik dengan Pelanggan

Pelanggan yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian, di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya Anda memberi penghargaan kepada para

pelanggan yang loyal terhadap perusahaan dengan cara menanggapi masukan pelanggan maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan.

Setelah strategi pemasaran produk ini berjalan dengan baik, Anda juga harus mulai mengelola keuangan dengan baik. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat maka bisnis pun akan terus berkembang. Jurnal adalah penyedia **software akuntansi online** yang akan membantu Anda mengelola keuangan bisnis Anda lebih baik. Dengan Jurnal, Anda dapat melakukan penyimpanan dan pengecekan catatan keuangan bisnis kapan pun dan di mana pun sekaligus pengembangan aset usaha.⁵²

Psikologi menyelidiki trik umum yang biasa digunakan para **penipu** untuk mengelabui orang serta ciri orang yang paling mungkin merelakan uangnya. Jika ada memiliki kotak surat elektronik (surel), Anda barangkali mendapatkan spam atau pesan yang tidak anda inginkan. Apabila anda mempunyai akun surel, Anda mungkin juga mendapatkan spam. Jika anda memiliki telepon, anda barangkali menerima panggilan terkomputerisasi.

Pesan yang tak anda inginkan dan permohonan secara rutin membombardir kita. Kebanyakan dari kita memencet tombol 'abaikan', menghapus atau membuang pesan spam ke kotak sampah. Alasannya, kita tahu pesan dan tawaran itu hampir

⁵² <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-5-strategi-pemasaran-produk-yang-harus-anda-coba/>
(Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 28 Febuary 20:10 Wib).

dapat dipastikan sebagai tipuan yang menyasar ke masyarakat luas. Namun, tidak semua yang menerima pesan itu seberuntung Anda.

Pesan tipuan semacam itu menyebabkan merugikan orang per orang, badan usaha, dan lembaga pemerintah, triliunan dolar Amerika Serikat setiap tahun. Banyak korban menanggung depresi dan dampak kesehatan buruk lainnya. Faktanya, tidak ada kejahatan model lain yang mempengaruhi begitu banyak orang dari berbagai kelompok usia, latar belakang, dan letak geografi.

Bursa pertaruhan, lotre, dan penipuan massal tanpa terduga menjadi hal yang semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga Better Business Bureau melaporkan, setidaknya terdapat 500 ribu keluhan berkaitan dengan penipuan taruhan dan lotre selama tiga tahun terakhir. Kerugian yang muncul hampir sebesar US\$350 juta atau Rp5 ribu triliun.

Pada periode sebelum ini, penipuan macam ini dilakukan sejumlah kecil pelaku lokal dengan metode tatap muka, barangkali di seminar investasi yang menjanjikan peluang meraih bangunan real estate palsu. Kala itu penipuan dilakukan melalui cara lawas. Namun kini semakin banyak yang dikoordinasikan tim lintas negara, termasuk beberapa kelompok di Jamaika, Kosta Rika, Kanada, dan Nigeria.

Beberapa tahun belakangan, penipuan berkembang menjadi tindak kriminal global, seiring ongkos teknologi yang makin murah, namun secara simultan memberi kemudahan untuk menggaet jutaan konsumen dalam waktu singkat. Di sisi lain, semakin sulit menangkap dan menindak para pelaku kriminal ini. Misalnya, telepon

terkomputerisasi muncul di gawai anda seolah-olah dari daerah anda, padahal berasal dari India.

Bertujuan mengkaji seberapa mudah konsumen terpengaruh tipuan massal, saya dan rekan penulis saya mengulas 25 penawaran yang menipu publik. Untuk kesamaan tema, kami mencarinya dari kantor pengawas pos Los Angeles. Sejumlah tipuan itu menyertakan beberapa merek yang familiar di telinga masyarakat, seperti Marriott atau Costco, untuk meningkatkan kredibilitas dan 'otoritas' mereka. Para penipu itu kerap menggunakan teknik persuasi seperti berpura-pura menjadi bisnis yang sah dan menampilkan kode area tertentu sebagai kesan tak asing.

Mereka juga menggunakan klaim tenggat waktu tertentu untuk mendorong niat konsumen. Sejumlah tipuan melalui surat yang kami ulas terlihat warna-warni, memuat foto uang atau hadiah serta pemenang terdahulu. Surat tipuan lainnya tampak profesional dan menyertakan teks yang terlihat seolah legal, sekaligus memunculkan kesan yang tak menyalahi hukum.

Kami kemudian membuat prototipe surat tipuan yang menginformasikan konsumen bahwa mereka telah terpilih menjadi pemenang serta memberikan nomor aktivasi yang harus dikontak untuk mengklaim hadiah. Kami membuat empat versi tipuan, yang kami kirim secara acak, baik untuk mengesankan keseriusan ("Kami mendapatkan nama anda dari Target") atau mendesak konsumen ("Harus ditindaklanjuti sebelum tanggal 30 Juni").

Tujuannya, memastikan faktor pendorong yang memotivasi konsumen untuk segera memberi respon. Kajian itu didesain untuk meragakan skenario

sesungguhnya—meski partisipan tahu mereka adalah bagian dari percobaan—dan menguji faktor yang diduga meningkatkan resiko, seperti kenyamanan hitung-hitungan dan angka, kesendirian, dan pendapatan rendah.

Pada percobaan pertama, kami meminta 221 peserta menunjukkan keinginan mereka menghubungi nomor aktivasi yang tertera di surat. Mereka lalu diminta menaksir keuntungan dan resiko merespon surat itu dalam skala angka 10 dan mengisi jajak pendapat untuk mengenal tingkat numerik, interaksi sosial, demografi, dan keadaan finansial. Kami menemukan bahwa, 48% peserta bersedia menghubungi nomor dalam surat, seperti apapun surat yang mereka terima. Konsumen yang menunjukkan kesediaan merespon tipuan itu cenderung muda dan lebih rendah secara pendidikan.

Partisipan seperti ini juga cenderung tak menganggap menghubungi kontak itu berbahaya dan menilai keuntungan yang akan mereka dapatkan besar. Dalam penelitian kedua yang melibatkan 291 orang, kami menggunakan surat yang sama dengan percobaan pertama, namun menambahkan ongkos aktivasi nomor kepada ke setengah surat itu. Artinya, sebagian peserta diberitahu, untuk mengambil hadiah, mereka harus membayar biaya sebesar US\$5 atau sekitar Rp72 ribu, sementara peserta yang lain diminta ongkos sebesar US\$100 atau Rp150 ribu. Sejumlah partisipan tak melihat perbedaan dengan eksperimen sebelumnya: Seluruh desain dibuat indentik, kecuali beberapa pertanyaan survei tambahan yang berkaitan dengan situasi finansial peserta.

Kami berhipotesa, mereka yang bersedia menghubungi dan membayar US\$100 sangat rentan menjadi korban penipuan. Bahkan dengan biaya aktivasi hadiah, 25% peserta menunjukkan keinginan menghubungi nomor yang tersedia, termasuk lebih dari satu perlima peserta padahal tahu kontak itu harus ditebus senilai US\$100. Serupa dengan percobaan pertama, partisipan yang menganggap surat hasutan itu memuat keuntungan menunjukkan intensi untuk menghubungi nomor aktivasi. Kami menilai eksperimen seperti ini akan membantu kami mengidentifikasi korban dengan kerentanan tertentu, seperti manula.

Namun sebaliknya, konsumen yang tertarik dengan hasutan pesan itu menunjukkan kecenderungan yang sama: mereka melihat indikasi keuntungan lebih besar daripada resiko. Tidak ada perbedaan signifikan tentang respon terhadap surat hasutan, baik dari segi usia, jenis kelamin, maupun data demografi lain. Meskipun sekitar 60% partisipan menanggapi surat hasutan itu sebagai tipuan, mereka tetap masih melihat peluang keuntungan. Dalam kondisi tertentu, biaya tambahan dalam surat itu barangkali mirip lotre tak resmi—murah tapi punya peluang gagal yang besar.

Meski konsumen waspada, mereka tidak benar-benar mencoret peluang meraih keuntungan besar dan secara terang-terangan bersedia menanggung resiko. Sayangnya, konsumen sering menganggap mampu menanggung kerugian jika mereka benar-benar tipuan. Jika calon korban penipuan teridentifikasi setelah merespon hasutan nyata melalui telepon atau menekan iklan muslihat, mereka barangkali memang telah diincar melalui telepon, surel atau surat. Bagi banyak orang, tipuan

melalui surel sampah, surat bodong atau telepon terkomputerisasi benar-benar mengganggu. Namun beberapa orang lain menganggapnya sebagai gangguan dan jebakan.

Melindungi diri anda dari tipuan itu, anda harus berhati-hati dan menggunakan sejumlah hal untuk menghindarinya. Terdapat beberapa layanan dan aplikasi gawai yang membantu menyeleksi telepon dan mencegah pencurian. Beberapa perusahaan telepon juga menyediakan layanan serupa. Sejumlah pendidikan terhadap konsumen atas potensi kerugian itu juga dapat membantu anda. Penting juga untuk menolak menekan dan merespon material yang mencurigakan di internet. Konsumen yang secara cepat menemukan penawaran sebagai resiko lalu mengabaikannya tanpa menghabiskan waktu lebih aman dari ancaman penipuan. Sosialisasi persepsi soal keuntungan dan resiko merupakan faktor terpenting dalam menuruti tawaran palsu, konsumen seharusnya fokus pada resiko dan mencegah diri mereka tertipu daya oleh potensi keuntungan yang fana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum penipuan secara online sudah diuraikan dalam Pasal 378 KUHP mengatur **penipuan** (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai **berita bohong** yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).
2. Modus kejadian penipuan pembelian secara online menyebarkan iklan penjualan mobil secara fiktif yang mana meminta uang muka terlebih dahulu apabila telah terjadi negosiasi.
3. Penanggulan terjadinya penipuan secara online Wujud konkret dari beleid Rancangan Peraturan Menteri (RPM) aturan ini untuk mencegah terjadinya penipuan dalam perdagangan secara online, sehingga masyarakat semakin percaya dengan industri e-commerce.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Agar penegakan hukum bagi pengguna media sosial lebih diterapkan lagi sesuai dengan unsur – unsur Pasal 378 KUHP mengatur penipuan.
2. Agar pembeli lebih berhati – hati atas transaksi pembelian secara online , untuk lebih mengutamakan bertatap muka terlebih dahulu sebelum terjadinya negosiasi dan transaksi pembayaran barang.
3. Berharap pemerintah, perusahaan media online, pembeli/penjual online lebih benar menjalankan peraturan beleid yang sudah dirancang dengan baik sehingga meminimalisirkan terjadinya penipuan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Abduhkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Angga Boneta Aji, 2015, *Penipuan Online Jual-Beli Barang di Sosial Media*, Jakarta: IMD.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum USU.
- Drs Haruns, 2017, *Fiqih Mualamah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Faisar Ananda Arfa dan Watmi Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Diindonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Joko Salim, 2012, *Buku Pintar Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moch. Anwar, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni.
- Muhammad Amirulloh, 2017, *Cyberlaw*, Bandung: Refika Aditama.
- Nursariani Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prof. R. Subekti, S.H, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Jakarta: Genta Pub,

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali,

Suryana. 2010. Buku Ajar *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Yahman, S.H., M.H, 2014, *Karakteristik wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana.

B. INTERNET

Anonom, "Yuridisempiris" melalui eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, (Diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 04.20 WIB).

Codtegal, "Pengertian Jual Beli Online", melalui <https://jualbelitegalblog.wordpress.com>.

C. JURNAL/ARTIKEL

Hary wahyudi 2012, *Tindak pidana pemalsuan*, Jurnal Skripsi, halaman 8-9

Salam Ibnu Syamsi, 2014, *Tindak pidana kejahatan pemalsuan*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, halaman 15-19.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DI POLSEK PEMANTANG SIANTAR (SIMALUNGUN)

1. Bagaimana peraturan hukum tentang online ?
2. Bagaimana prinsip utama atas penegakan hukum terhadap media online ?
3. Bagaimana peraturan hukum bagi penipuan secara online?
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli atas kasus penipuan ?
5. Upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap penipuan online ?
6. Bagaimana kronologi kejadian penipuan pembelian secara online ?
7. Bagaimana penanganan kasus penipuan pembelian secara online ?
8. Siapa nama korban penipuan tersebut dan nama Pelaku yang melakukan penipuan tersebut ?
9. Bagaimana tanggung jawab perusahaan media online atas penjual yang melakukan penipuan ?
10. Berapa kerugian yang dialami pembeli atas penipuan pembelian secara online ?
11. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap penipuan secara online tersebut ?
12. Bagaimana bentuk media online memilih kandidat penjual untuk memasarkan produk nya ?
13. Apa penyebab yang sering terjadi di media online sehingga menimbulkan penipuan secara online ?

14. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penipuan secara online ?
15. Bagaimana strategi yang dilakukan pihak perusahaan media online untuk meminimalisir kejadian penipuan ?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PEMATANGSIANTAR
Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar



SURAT - KETERANGAN

No. Pol. : SKET / 302 / II / 2019 / RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR, di Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa nama :

N a m a : MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
NIM : 1506200140
Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
Mahasiswa : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTRA

Rujukan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. : 590/II.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 29 Januari 2019.

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian / riset untuk kebutuhan penulisan Skripsinya yang berjudul " **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Pembelian Barang Secara Online.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 27 Pebruari 2019
an.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



D. OMPUSUNGGU, SH, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64070257



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
NPM : 1506200140
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE (Studi di Polsek Simalungun)
Pembimbing : Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 Feb '20	Skripsi di Arisan	
25 Feb '20	Perbmk: Rumusan masalah	
27 Feb '20	" Latar belakang	
28 Feb '20	" Kutipan	
1 Maret '20	penulisan	
3 Maret '20	ACC "Nume badan badan	
4 Maret '20	ACC untuk transkrip	
5 Maret '20	ACC untuk di sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD AUDI RAMADHAN
NPM : 1506200140
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE (Studi di Polsek Simalungun)
Pembimbing : Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/03/2019	Penyerahan Skripsi	
04/03/2019	Letter Belakang Ceritakan Tema Sesuai Judul	
12/03/2019	Perbaiki Metode penelitian	
15/03/2019	Tinjauan pustaka	
16/03/2019	Bab III belum menjawab masalah	
18/03/2019	Bab III harus lebih Banyak dari Bab II	
24 - 2019	Bedah Buku	
27 - 2019	Acc di perbanyak untuk di wikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H)